

# PERAN ISLAM DALAM MENANGANI KEJAHATAN SOSIAL THE ROLE OF ISLAM IN SOLVING THE SOCIAL CRIMES

Oleh:

Umarulfaruq Abubakar

Staf Pengajar di PPTQ Ibnu Abbas Klaten, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

kakum@yahoo.com

## ABSTRACT

*The aim of writing this paper is to show the role of Islam in handling social crimes in society. Particularly, Islam has special concern in seven social evils. It can be seen from the punishment of these seven social evils. The Punishment for the perpetrators of these 7 social evils is stated clearly in the Holy Qur'an. The punishment will be conducted firmly to those perpetrators. Those seven social evils are adultery, accusing others commit adultery, stealing, carouse (consuming alcohol), hooliganism, apostasy, and the rebellion against the legitimate government. Islam offers a very strong effect to perpetrators of those seven social evils, so that the perpetrators will not repeat his crimes. It also prevents the crimes to occur repeatedly.*

**Keywords:** *Social crimes, criminals handling.*

## ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk melihat peran Islam dalam mengatasi problem kejahatan sosial dalam masyarakat. Secara khusus, Islam memberikan perhatian khusus kepada 7 kejahatan sosial. Perhatian ini terlihat dengan adanya penyebutan hukum secara lugas dan jelas terhadap pelaku ketujuh kejahatan tersebut. Ketujuh kejahatan tersebut adalah berzina, menuduh orang lain berzina, mencuri, minum-minuman keras, premanisme, murtad, dan memberontak melawan pemerintah yang sah. Solusi yang ditawarkan oleh Islam dapat memberi efek jera yang sangat kuat kepada pelaku tujuh induk kejahatan sosial tersebut, sehingga si pelaku tidak mengulangi perbuatannya sekaligus mencegah kejahatan yang sama terulang kembali.

**Kata kunci:** *Kejahatan Sosial, Peran Islam*

### A. Pendahuluan


Melihat tingkat kejahatan yang sangat tinggi di dunia, khususnya di Indonesia, perlu adanya solusi jitu untuk menyelesaikan berbagai kejahatan yang terjadi ini. Badan Pusat Statistik Nasional dalam Statistik Kriminal Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri menyatakan bahwa di Indonesia sepanjang tahun 2012 Pusat Statistik (BPS).

Data registrasi Polri mengungkapkan bahwa kejadian kejahatan di Indonesia selama periode Tahun 2012–2014 cenderung berfluktuasi. Jumlah kejadian kejahatan atau

crime total dari sekitar 341 ribu kasus pada tahun 2012 meningkat menjadi sekitar 342 ribu kasus pada tahun 2013. Namun, pada tahun 2014 menurun menjadi sekitar 325 ribu kasus. Hal ini sejalan dengan resiko penduduk terkena kejahatan (crime rate) selama periode Tahun 2012-2014 yang juga berfluktuasi. Jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (crime rate) setiap 100 ribu penduduk diperkirakan sebanyak 134 orang pada tahun 2012, 140 orang pada tahun 2013, dan 131 orang pada tahun 2014.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Direktorat Statistik dan Keamanan. *Statistik Kriminal 2015*. Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Gambar 3.1  
Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) dan Tingkat Resiko Terkena Kejahatan (*Crime Rate*) Tahun 2012-2014



#### Data Statistik Kriminal<sup>2</sup>

Adapun dari jenis kejahatan, Badan Statistik mencatat bahwa sepanjang tahun 2014 telah terjadi 1.277 kasus pembunuhan, 13.996 kasus penganiayaan berat, 22.984 kasus penganiayaan ringan, 1.715 kasus perkosaan. Pada kasus pencurian, terdapat 10.414 kasus pencurian dengan kekerasan, 332 kasus pencurian dengan senjata api, 1.012 kasus pencurian dengan benda tajam, dan 24.538

kasus pencurian tanpa kekerasan. Sementara kasus narkoba dan psikotropika mencapai 19.280 kasus.<sup>3</sup>

Melihat jumlah tindakan kriminal ini, timbul kekhawatiran dalam hati, menyisipkan rasa takut dan kegelisahan. Walaupun tidak bisa dihilangkan sama sekali, paling tidak perlu adanya sebuah konsep yang mapan untuk mengurangi angka kejahatan ini.

Sejak ribuan tahun yang silam, islam

<sup>2</sup> *Statistik Kriminal 2015*, Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia, hal. 17

<sup>3</sup> *Statistik Kriminal 2015*, Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia, hal. 37

telah memiliki konsep yang sempurna dalam menyelesaikan berbagai tindakan kejahatan di masyarakat. Dalam penerapan konsep *hudud* dalam Islam, terbukti telah menyelesaikan banyak perilaku kriminal, seperti yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam makalahnya, *Al Islaahaat Al Maliyah wal Idaariyah di Ahdi Umar bin Abdil Aziz* (Reformasi Keuangan dan Administrasi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz), Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi dengan panjang lebar memaparkan hal ini. Umar bin Abdul Aziz berpendapat, bahwa bila aturan *hudud* benar-benar diterapkan, maka tidak ada lagi yang dipenjara, dan para pelaku kejahatan akan takut dan jera melakukan pelanggaran. Maka untuk menegakkan hukum *hudud* ini di bawah wilayah kekuasaannya, Umar menerapkan lima syarat bagi seorang *qadhi*, yaitu: berilmu, lembut, bersih dan menjaga diri, suka bermusyawarah, dan kuat dalam menegakkan hukum.<sup>4</sup>

Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan ulang untuk memeriksa kembali kasus para tahanan. Para penghuni di penjara diperiksa kembali kasus kejahatannya. Siapa yang perlu dihukum, maka ditegakkan atasnya hukuman dengan tegas. Sementara siapa yang tidak bersalah segera dibebaskan. Kebijakan ini memberikan pengaruhnya yang luar biasa. Kejahatan turun drastis, keamanan dan kenyamanan tercipta, dan di tahun kedua pemerintahannya, penjara kosong sebab tidak ada lagi yang melanggar.<sup>5</sup>

Dari sekian banyak kejahatan, Islam secara khusus memberikan perhatian kepada tujuh macam kejahatan yang menjadi sumber terlahirnya kejahatan-kejahatan lainnya.

<sup>4</sup> *Al Islaahaat Al Maliyah wal Idaariyah di Ahdi Umar bin Abdil Aziz*, Ash-Shallabi. Hal. 8

<sup>5</sup> *Manhaj Umar bin Abdil Aziz fil Ishlah Al Iqtishadiyah*, Ali Jum'ah Ar Ar Rawahinah. Hal. 4

Bagaimanakah konsep tersebut? Inilah yang akan kita kaji pada kesempatan ini sebagai sebuah sumbangan pemikiran pada konsep penegakan hukum di Indonesia.

## B. Pembahasan

Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan bagaimana solusi Islam dalam menangani berbagai tindak kejahatan ini. Ada dua pembahasan utama dalam makalah ini, yaitu prinsip dasar penegakan hukum dalam islam dan penanganan islam atas pelanggaran sosial.

### 1. Prinsip Dasar Penegakan Hukum

Dalam kitab-kitab fiqih, pembahasan tentang penegakan hukum ini biasa dibahas dalam *Kitabul Hudud*. Secara bahasa, Hudud berasal dari kata *Hadd*, yang berarti penghalang atau pembatas antara dua hal. Sementara secara istilah, *Hadd* berarti hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syariat pada kesalahan tertentu dengan tujuan menghalangi orang lain terjatuh pada kesalahan yang serupa.”<sup>6</sup>

Pada penegakan hukum, ada beberapa prinsip dasar yang ditetapkan oleh para ulama:

#### a. Hukum Wajib Ditegakkan Tanpa Pandang Bulu, Kepada Orang Dekat Maupun Jauh, Rakyat Jelata Maupun Bangsawan

Prinsip ketegasan dan kesetaraan adalah prinsip utama penegakan hukum dalam Islam.

Dalam sebuah hadits shahih, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa suatu ketika seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri dan harus dihukum. Bani Makhzum adalah salah satu keluarga bangsawan di Mekah.

<sup>6</sup> Abdul Azhim Badawi. *Al Wajib fi Fiqhis Sunnah wal Kitab Al Aziz*. Dar Fawaid. Riyadh. Hal. 543

Penegakkan hukum potong tangan menurut mereka akan memermalukan keluarga. Maka dengan penuh kesungguhan mereka berusaha melobi Rasulullah agar tidak menegakkan hukum potong tangan dan diganti dengan hukuman lain.

Mereka meminta Usamah bin Zaid untuk membicarakan hal ini dengan Rasulullah. Mendengar rencana ini, Rasulullah tidak hanya menolak, tapi memberikan teguran yang keras, “*Sesungguhnya yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah mereka menegakkan hukum pada orang-orang kecil saja dan membiarkan orang-orang bangsawan. Demi jiwaku yang ada di tanganNya, seandainya Fathimah melakukan hal itu, pastilah aku potong tangannya.*”<sup>7</sup>

Dalam hadits Ubadah bin Shamit, Rasulullah menegaskan, “*Tegakkan hukum Allah kepada orang-orang dekat dan jauh, dan janganlah kalian terpengaruh oleh celaan orang yang suka mencela*”<sup>8</sup>

#### **b. Tidak Ada Syafaat Saat Perkara Sudah Sampai Kepada Pimpinan Tertinggi**

Ketika sebuah hukum sudah sampai kepada pemimpin tertinggi, maka tidak boleh ada pemberian syafaat atau pembatalan hukum. Semua harus diselesaikan dengan baik. Hadits tentang Kisah perempuan dari Makhzum menjadi dasar hukum dalam hal ini. Pemimpin tidak diizinkan memberi syafaat dan menarik kembali keputusannya ketika keputusan tersebut sudah dikeluarkan.

Sahabat Shafwan bin Umayyah pernah mengisahkan, “*Suatu hari aku tidur di Mesjid. Saat itu aku membawa sebuah selendang*

<sup>7</sup> Hadits riwayat Bukhari no. 2788. Muslim no. 1688. Abu Daud no. 4501

<sup>8</sup> Hadits riwayat Nasaai no. 2058, Ibnu Majah no. 2540

*dengan harga 30 Dirham. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan mengambil selendang itu dariku. Laki-laki itu pun ditangkap lalu dibawa kepada Rasulullah. Sebagai hukuman pencurian, Rasulullah memerintahkan untuk memotong tangan laki-laki tersebut. Akupun berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah apakah Anda akan memotong tangan orang itu karena harga 30 dirham? Anggap saja aku mengutangnya dan dia akan membayar harga selendang itu kemudian. Rasulullah menjawab, “Kenapa kamu tidak melakukan hal ini sebelum datang kepadaku?””<sup>9</sup>*

Artinya, ketika hukum sudah sampai kepada pemimpin tertinggi, maka harus dilaksanakan. Adapun bila ingin memberikan syafaat atau keringanan, maka bisa diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua orang yang berselisih.

#### **c. Hukuman Dunia Menjadi Penghapus Dosa di Akhirat**

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang muslim mencakup dua aspek. Yaitu aspek dunia berupa pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, dan aspek akhirat berupa dosa dan kedurhakaan kepada Allah Swt. Penegakan hukum ini selain berfungsi sebagai ganjaran atas pelanggaran terhadap hak hak orang lain dan memberikan peringatan sosial kepada lingkungannya, ia pun menjadi penghapus dosa seorang hamba di akhirat.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit, “*Kami pernah bersama Nabi Muhammad Saw. dalam sebuah majlis. Beliau berkata; berbaitlah kepadaku bahwa kalian tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina—beliau membaca*

<sup>9</sup> Hadits riwayat Abu Daud no. 3693 dan Ibnu Majah no. 2595

*surat al mumtahanah yang menyebutkan hal ini dengan lengkap. Siapa diantara kalian yang memenuhi janjinya, maka pahalanya ada di sisi Allah. Dan siapa saja diantara kalian yang melanggar lalu ia dihukum, maka hukumannya itu menjadi penghapus dosa baginya. Dan siapa saja yang melakukan dosa-dosa itu kemudian Allah tutupi dosanya, maka urusannya kembali kepada Allah. Apabila Allah kehendaki Dia mengampuninya, dan jika Allah berkehendak, Dia akan menyiksa mereka”*

#### **d. Tidak Ada Yang Berhak Menegakkan Hukum Kecuali Pemimpin Atau Wakilnya**

Orang yang berhak menegakkan hukum hanyalah pemimpin sebuah Negara atau wakilnya. Lembaga masyarakat dan ormas tidak dapat melakukan fungsi ini. Selama Rasulullah hidup, beliau sendiri yang menegakkan hukum atau atas perintah beliau. Begitu pula para khalifah setelah beliau.

## **2. Penanganan Pelanggaran-Pelanggaran Sosial**

Dari sekian pelanggaran yang ada, ada tujuh pelanggaran sosial yang dianggap paling berat oleh Islam sehingga Al Quran dan Sunnah memberikan hukuman yang khusus tentang pelanggaran-pelanggaran ini. Oleh para ulama, pelanggaran-pelanggaran tersebut dikenal dengan sebutan “*Jaaraa’umul Hudud*” atau pelanggaran-pelanggaran sosial yang hukumannya sudah ditentukan oleh Al Quran dan Sunnah. Ketujuh pelanggaran tersebut adalah: berzina, menuduh orang lain berzina, mencuri, minum minuman keras, tindakan premanisme, murtad, dan memberontak melawan pemerintah.<sup>10</sup>

#### **a. Zina**

Perilaku berhubungan badan antara lawan jenis di luar nikah adalah perbuatan yang sangat buruk. Parahnya, perbuatan ini semakin merebak di kalangan remaja dan disosialisasikan oleh banyak tayangan film dan sinetron di Indonesia. Hanya hukum yang tegas dapat menghentikan penyebaran zina ini.

##### **1) Pezina *al-Muhshân***

Pezina yang pernah menikah (*al-Muhshân*) dihukum rajam (dilempar dengan batu) sampai mati. Hukuman ini berdasarkan al-Qur’an, hadits mutawatir dan ijma’ kaum muslimin. Ayat yang menjelaskan tentang hukuman rajam dalam al-Qur’an meski telah dihapus lafadznya namun hukumnya masih tetap diberlakukan. Umar bin Khatthab Radhiyallahu ‘anh menjelaskan dalam khuthbahnya :

*“Sesungguhnya Allah telah menurunkan al-Qur`an kepada NabiNya dan diantara yang diturunkan kepada beliau adalah ayat Rajam. Kami telah membaca, memahami dan mengetahui ayat itu. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melaksanakan hukuman rajam dan kamipun telah melaksanakannya setelah beliau. Aku khawatir apabila zaman telah berlalu lama, akan ada orang-orang yang mengatakan: “Kami tidak mendapatkan hukuman rajam dalam kitab Allah!” sehingga mereka sesat lantaran meninggalkan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla telah turunkan. Sungguh (hukuman) rajam adalah benar dan ada dalam kitab Allah untuk orang yang berzina apabila telah pernah menikah*

<sup>10</sup> *Al Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al Aziz*, hal. 543

*(al-Muhshân), bila telah terbukti dengan pesaksian atau kehamilan atau pengakuan sendiri”.*

Rasulullah juga pernah merajam seorang perempuan dan seorang laki yang berzina. Mereka berdua dirajam disaksikan oleh para sahabat.

Ibnu Qudâmah *rahimahullah* menyatakan: Kewajiban merajam pezina al-muhshân baik lelaki atau perempuan adalah pendapat seluruh para ulama dari kalangan sahabat, tabi’in dan ulama-ulama setelah mereka diseluruh negeri islam dan kami tidak mengetahui ada *khilaf* (perbedaan pendapat diantara para ulama) kecuali kaum Khawarij.

Hukuman rajam khusus diperuntukkan bagi pezina al-muhshân (yang sudah menikah dengan sah-red) karena ia telah menikah dan tahu cara menjaga kehormatannya dari kemaluan yang haram dan dia tidak butuh dengan kemaluan yang diharamkan itu. Juga ia sendiri dapat melindungi dirinya dari ancaman hukuman zina.

Syarat *al-Muhshân*.<sup>11</sup>

Rajam tidak diwajibkan kecuali atas orang yang dihukumi al-Muhshân. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang dihukumi sebagai al-Muhshaan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pernah melakukan jima’ (hubungan seksual) langsung di kemaluan. Dengan demikian, orang yang telah melakukan aqad pernikahan namun belum melakukan jima’ , belum dianggap sebagai al-Muhshân.

2. Hubungan seksual (jima’) tersebut dilakukan berdasarkan pernikahan sah atau kepemilikan budak bukan hubungan diluar nikah.
3. pernikahannya tersebut adalah pernikahan yang sah.
4. Pelaku zina adalah orang yang baligh dan berakal.
5. Pelaku zina merdeka bukan budak belian.

## 2) Pezina Yang Tidak *al-Muhshân*

Pelaku perbuatan zina yang belum memenuhi kriteria al-muhshân, maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak seratus kali. Ini adalah kesepakatan para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah (cambuklah) tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera (cambuk)”.* [Surah An-Nûr ayat 2]

Dalam sebuah hadits, Rasulullah menyatakan

*“Ambillah dariku! ambillah dariku! Sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka jalan, yang belum al-muhshaan dikenakan seratus dera dan diasingkan setahun.”*<sup>12</sup>

## b. Menuduh Berzina (Qadzaf)

Qadzaf berarti melempar, maksudnya melempar tuduhan zina. Perbuatan ini termasuk dosabesar. Allah berfirman,

*“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh para wanita baik-baik, yang tidak tahu menahu lagi beriman, mereka dilaknat di dunia dan akhirat dan bagi mereka adzab yang besar.”* (An-Nur: 23).

<sup>11</sup> <https://almanhaj.or.id/2641-hukuman-untuk-pezina.html>

<sup>12</sup> Hadits riwayat Muslim

Hukuman qadzaf ini bisa dilaksanakan apabila di penuduh: Dewasa, berakal, suka rela tanpa paksaan, mengetahui hukum bahwa qadzaf haram, memahami apa yang diucapkan, bukan bapak dari pihak tertuduh.

Shighat qadzaf: Terbagi menjadi dua: Jelas dan sindiran. Yang pertama misalnya, “Dasar pezina. Wahai pelacur.” dan yang seperti lainnya. Yang kedua seperti misalnya, “Wanita murahan. Laki-laki fajir.” dan yang seperti lainnya. Yang pertama menetapkan hukuman had dengan syarat-syaratnya. Yang kedua menetapkan had kecuali bila pengucapnya mengelak dan berani bersumpah.<sup>13</sup>

Penetapan hukuman had harus dibuktikan melalui: Pertama, pengakuan dari pelaku. Bila penuduh mengaku, maka qadzaf terbukti dan pembatalannya sesudahnya tidak diterima, karena ia menyangkut hak orang lain, berbeda dengan zina karena ia menyangkut hak Allah. Kedua, kesaksian dua orang saksi yang adil.

Barangsiapa menuduh muhsan berzina, dia harus mendatangkan empat orang saksi untuk membenarkan tuduhannya, bila tidak maka dia diancam hukuman had qadzaf bila pihak yang dituduh menuntut.

Hukuman atas penuduh tertera dalam firman Allah,

*“Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik kemudian tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh deraan dan jangan menerima kesaksian mereka selamanya, karena mereka adalah orang-orang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (An-Nur: 4-5)

Ayat ini menetapkan tiga hukuman: Dera delapan puluh kali, menolak kesaksiannya dan menghukuminya sebagai orang fasik. Untuk yang kedua dan ketiga berlaku selama yang bersangkutan belum bertaubat, bila bertaubat maka terangkat. Taubatnya adalah dengan mengakui kebohongan dirinya atau mengaku bersalah telah mengucapkan apa yang tak boleh disebarluaskan.

Hukum qadzaf yang dapat merusak nama baik orang yang dituduh ini tidak ditegakkan bila:

1. Korban memaafkan atau tidak menuntut.
2. Penuduh menghadirkan bukti empat orang saksi.
3. Para saksi menarik kesaksian mereka.
4. Untuk suami, had *qadzaf* gugur dengan *li'an*.

### c. Mencuri

Islam menanggulangi kasus pencurian dengan cara mendidik dan membersihkan jiwa manusia dengan akhlak yang luhur, agar jangan berkeinginan memiliki hak orang lain. di samping itu, Islam mengajak kaum muslimin agar giat bekerja mencari penghidupan; membenci pengangguran dan mencela sifat kikir atau terlalu mengejar keduniaan.

Berikut ini penjelasan Allah mengenai hukuman pencuri : *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang”*. (Al Maidah ayat 38).

Pelaksanaan hukum potong tangan akan membuat para pencuri menjadi jera, dan mereka tidak akan mau lagi melakukan pekerjaan

<sup>13</sup> <http://www.fimadani.com/hukuman/>

mencuri mengingat hukuman yang amat keras itu. Dengan demikian, masyarakat akan merasa aman dari gangguan mereka. Sedang di negara-negara lain yang tidak menerapkan hukuman ini, kejahatan mencuri masih tetap mengganggu kestabilan keamanan mereka.

Para Ulama menyatakan bahwa ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam menegakkan hukum potong tangan ini<sup>14</sup>:

Pertama, Barang yang dicuri adalah berharga. Sedangkan kadar barang yang dicuri tersebut, pada zaman Nabi diperkirakan seperempat dinar atau lebih.

Kedua, Barang yang dicuri tersebut tersimpan pada tempatnya. Adapun barang yang hilang atau tertinggal di jalan umum tanpa ada yang menjaga, dalam hal ini tidak dilakukan hukuman potong tangan.

Ketiga, Bagi yang mempunyai barang diperbolehkan memberi maaf kepada pencuri setelah ia menangkapnya, dengan syarat kasusnya belum sampai ke tangan hakim. Tetapi apabila kasusnya sudah sampai ke tangan hakim maka tiada maaf bagi pencuri.

Apabila para ahli fiqih berbicara tentang masalah pencurian, maka yang dimaksud ialah pencurian kecil-kecilan, yang pada hakekatnya barang yang diambil tersebut, dicuri secara diam-diam tanpa melalui kekerasan.

Adapun mengenai pencurian besar-besaran, seperti melakukan pendorongan di rumah atau di gudang dan di jalan, serta merampas uang, barang-barang, kendaraan dengan cara paksa dan kekerasan sehingga korban tidak sempat meminta tolong, maka hal ini termasuk dalam bab hirabah (menimbulkan kerusakan). Hukumannya berbeda dengan hukuman mencuri biasa, dan hukuman yang diterimanya lebih berat.

#### d. Minum minuman keras

Minum khamar adalah induk kejahatan. Banyak tindakan asusila dan kerusakan di tengah masyarakat berawal dari kebiasaan yang buruk ini. Oleh karena itu Islam memberikan hukuman yang tegas dan jelas bagi para pelakunya.

Dalam Al Quran Allah menyatakan:

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”* [Al-Maa-idah : 90-91]

Dan dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

*“Tidaklah berzina seorang pezina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, tidak pula meminum khamr ketika meminumnya dalam keadaan beriman.”*

*“Khamr adalah induk dari segala kejahatan, barangsiapa meminumnya, maka shalatnya tidak diterima selama 40 hari, apabila ia mati sementara ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang Jahiliyyah.”*<sup>15</sup>

Bahkan pengaruh minuman keras ini dapat menjadikan seseorang melakukan perbuatan yang bejat seperti berzina ibunya sendiri. Rasulullah menyatakan,

*“Khamr adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling be-sar; barangsiapa meminumnya, ia bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya, dan saudari ayahnya.”*<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Hadits Riwayat Ath Thabrani no 3810

<sup>16</sup> Hadits riwayat Ibnu Majah no. 3375

<sup>14</sup> Al Wajiz fi Fiqhi Sunnah hal 558



Dalam Islam, Apabila seorang mukallaf berada dalam keadaan tidak terpaksa meminum khamr, sedangkan ia tahu bahwa yang diminum adalah khamr, maka ia didera 40 kali. Apabila diperlukan, hakim boleh menambahnya hingga 80 kali seperti yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khathab. Apabila seseorang meminum khamr berulang kali, dan ia telah dicambuk setiap ia mengulanginya, maka boleh bagi imam untuk membunuhnya.

Rasulullah menyatakan:

*“Apabila ada seseorang yang mabuk, maka cambuklah ia, apabila ia mengulangi, maka cambuklah ia. Kemudian beliau bersabda pada kali keempat, ‘Apabila ia mengulanginya, maka penggallah lehernya.’<sup>17</sup>*

Hukuman ini dapat ditetapkan dengan salah satu dari dua perkara yaitu pengakuan dan kesaksian dua orang yang adil.

#### e. Tindakan Premanisme

Salah satu di antara keistimewaan Islam adanya sistem hukum yang dapat membendung arus kejahatan dan kerusakan. Sistem tersebut menjatuhkan hukuman paling keras terhadap para penjahat dan kaum perusak, sehingga membuat mereka jera. Akhirnya masyarakat akan hidup tenteram dan aman dalam naungan perlindungannya.

Tindakan premanisme, terror, begal, dan berbagai kejahatan lain yang merajalela terjadi dimana mana dipicu oleh tidak adanya penegak hukum yang tegas. Terhadap berbagai tindakan kejahatan ini, Allah sudah menetapkan hukuman yang jelas dalam Al Quran:

*“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka*

*bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.* (Al Maidah ayat 33).

Yang dimaksud dengan firman Allah: “Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya”, ialah orang-orang yang melanggar perintah-perintah Allah dan Rasul dengan cara melakukan aniaya terhadap orang lain. Orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, yaitu orang-orang yang gemar menimbulkan berbagai macam kerusakan dan kemaksiatan.

Dalam memahami ayat di atas, mayoritas ulama menyatakan bahwa beratnya hukuman diberikan sesuatu besarnya tindak kejahatan yang dilakukan. Perinciannya sebagai berikut<sup>18</sup>:

Dibunuh, apabila terbukti telah melakukan kejahatan membunuh.

Disalib kemudian dibunuh, apabila terbukti melakukan pembunuhan dan merampok harta benda. Cara pelaksanaan hukumannya ialah dibunuh, kemudian disalib di tempat yang tinggi agar semua orang dapat melihatnya. Demikianlah menurut pendapat jumhur ulama. Dan sebagian ulama lagi ada yang mengatakan bahwa mereka harus dibunuh sesudah terlebih dahulu disalib. Pembunuhannya dilakukan ketika ia disalib.

Tangan dan kaki dipotong secara bersilang, tangan kanan dengan kaki kiri, dan sebaliknya, apabila ternyata hanya melakukan kejahatan merampok harta saja.

Dibuang/diasingkan atau dipenjarakan, apabila terbukti tidak membunuh dan tidak merampok, kecuali hanya menakut-nakuti saja.

17 Hadits riwayat Abu Daud no. 4460

18 Al Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitab Al Aziz, hal. 566

#### f. Murtad

Murtad secara bahasa berasal dari kata Radda-Yaruddu-Riddatan yang berarti kembali. Secara istilah berarti, “Keluar dari islam setelah memeluknya kepada sebuah agama atau aqidah tertentu”<sup>19</sup>

Murtadnya seorang muslim dari Islam termasuk dosa yang paling besar. Allah telah mengancam pelakunya dengan siksaan yang amat keras kelak di hari kiamat. Dalam Al-Qur’an Allah menyatakan,

*“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”*. (QS. Al Baqarah ayat 217).

Seseorang yang melakukan perbuatan yang dapat mengeluarkannya dari Islam dengan sengaja dan tau tentang hukumnya, serta ada saksi yang bisa membuktikan bahwa ia telah melakukan pelanggaran itu, maka hakim memintanya untuk bertaubat. Jika ia menolak bertaubat, maka hakim menghukumnya dengan cara dibunuh. Berdasarkan hadits Rasulullah Saw. :

*“Barangsiapa yang mengganti agamanya (setelah mereka masuk islam) maka bunuhlah dia”*<sup>20</sup>

Orang yang murtad adalah orang yang melakukan pengkhianatan paling besar atas sumpah yang telah ia ucapkan. Oleh karena itu, ia wajib diberi hukuman yang seberat-beratnya. Murtad dari Islam berarti menginjak-injak prinsip-prinsipnya; dan hal ini merupakan musuh bagi umat manusia.

19 *Al Fiqh Al Manhaji Ala Madzhab Al Imam Asy Syafii*. Musthafa Al Khin, Musthafa Al Bugha, Ali Asy Syuraihi. Darul Qalam. Damaskus. Hal. 106

20 Hadits riwayat Bukhari No. 6922

#### g. Memberontak melawan pemerintah (Al Baghyu)

Pemerintah yang sah dalam Islam sangat dihargai, sebab keberadaan pemerintah yang baik dapat menciptakan kondisi masyarakat yang stabil dan baik pula. Maka segala usaha untuk merongrong pemerintahan yang sah dan menjalankan tugasnya dengan baik sangat ditentang oleh islam. Namun selama mereka berontak karena ijtihad yang keliru, maka hal itu tidak mengeluarkan mereka dalam islam. Statusnya mereka tetap sebagai orang yang beriman.

Dasar Hukumnya dalam Al-Qur’an adalah QS. Al-Hujurat Ayat 9

*“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.* ( Al-Hujurat ayat 9)

Dalam Al Fiqh Al Manhaji, Dr. Musthafa Al Khin dan Dr. Mushafa Al Bugha menetapkan beberapa syarat dalam menghadapi pemberontak, diantaranya<sup>21</sup>:

Pertama : Pemberontak tersebut punya kekuatan sehingga pemerintah yang sah harus melakukan perlawanan

Kedua: Para pemberontak tersebut terbukti benar benar keluar untuk melakukan pemberontakan

21 *Al Fiqh Al Manhaji*. Musthafa Al Khin dan Musthafa Al Bugha. Hal 99

### C. Penutup

Demikianlah solusi yang diberikan oleh Islam dalam menangani kasus kasus kejahatan. Islam sangat memperhatikan keamanan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Islam juga sangat menghormati hak-hak individu dan mencegah segala hal yang melecehkan hak-hak tersebut. Oleh karena itu, Islam menjatuhkannya hukuman yang berat yang mengganggu kehormatan orang lain dan menciptakan ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketika hukum hukum ini ditegakkan dengan tegas maka akan terciptalah kestabilan kondisi masyarakat dan kemajuan ekonomi seperti yang terjadi para masa khulafaurrasyidin, Umar bin Abdul Aziz, dan para khalifah setelahnya. Hal ini tentunya memerlukan pengetahuan yang memadai dan keberanian dari para penegak hukum, serta kesadaran bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan hukum syariat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al Qur'an Al Karim
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1987. *Al Jami Ash Shahih*. Cetakan Ketiga. Tahqiq Dr. Musthafa Al Bugha. Lebanon: Dar Ibnu Katsir.
- Muslim bin Hajjaj. Tt. *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Jil
- Abu Daud, Sulaiman bin Al Asy'ats As Sijistani. tt. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar Al Kitab Al Arabi
- An Nasa'I, Ahmad bin Syuaib Abu Abdirrahman . 1991. *Sunan An Nasa'i Al Kubra*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah Al Qazwini. tt. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Darul Fikr
- Badawi, Dr. Abdul Azhim. 2012. *Al Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab Al Aziz*. Riyadh: Dar Fawaid.
- Musthafa Al Khin, Dr. Musthafa Al Bugha, Dr. Ali Asy Syuraihi, Dr.. 1992. *Al Fiqh Al Manhaji Ala Madzhab Al Imam Asy Syafii*. Damaskus: Darul Qalam
- Direktorat Statistik dan Keamanan. 2015. *Statistik Kriminal 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

### Jurnal

- Saidul Umar. 2014. *Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan yang Timbul Akibat Dari Pertambangan Rakyat di Desa Sekotong*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Nandang Sambas. tt. *Tindak Kekerasan Dalam Persektif Kriminologis*. Bandung: Fakultas Hukum Unisba

- Jamal Zeid Kilani. 2013. *Maqashid Al Uqubah fi Asy Syariah Al Islamiyah*. Palestina: Fakultas An-Najah Al Wathaniyah
- Ali Jum'ah Ar Ar Rawahinah. *Manhaj Umar bin Abdil Aziz fil Ishlah Al Iqtishadiyah*. Yordania. Majalah Kajian Islam Yordania. Vol. 2 Tahun 2006/1427

### Internet

- Ash-Shallabi. *Al Islaahaat Al Maliyah wal Idaariyah di Ahdi Umar bin Abdil Aziz*. <http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-42-10445.htm>  
<https://almanhaj.or.id>  
<http://www.fimadani.com/hukuman/>